

Nomor : 03/529/C-III/2014
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Sertifikat Pendidik & SK Inpassing**

Jakarta, 20 Februari 2014

Kepada Yth.
Saudara **Raka Yusuf, ST., MTI**
Dosen Program Studi Teknik Informatika
(NIDN / NIK : 0315087101 / 102710261)
Universitas Mercu Buana
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dikeluarkannya Sertifikat Pendidik Nomor **130010010518** dengan kode registrasi PTP Serdos : **13103101900804** tanggal penetapan di **Yogyakarta, 10 Desember 2013** yang menyatakan bahwa Saudara lulus sertifikasi sebagai Dosen Profesional pada program studi /bidang **Teknik Informatika** dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal **16 Februari 2012** dengan penjelasan pemberlakuan terhitung dalam Jabatan Fungsional **Asisten Ahli (150 Kum), 1 Agustus 2009** dan pangkat/golongan, **Penata Muda Tk.I, III/b**, maka kami mengucapkan selamat atas dikeluarkannya Sertifikat dan SK dimaksud.

Perlu disampaikan bahwa dengan telah diterimanya sertifikat pendidik dimaksud, maka saudara mempunyai kewajiban melaporkan Beban Kerja yang ditetapkan oleh Dikti sebagaimana dijelaskan dalam rubrik kerja BKD dan Buku Pedoman SIPKD yaitu keharusan mengemban tugas akademik sebanyak 12 sks per semester. *Software* BKD dan mengisi secara *on-line* kegiatan Tridharmanya melalui *sipkd.dikti.go.id* dapat diunduh pada *sdm.mercubuana.ac.id*. Perlu kami sampaikan bahwa dosen pengampu mata kuliah Program Pascasarjana **diwajibkan mengajar minimal 3 sks pada program S1**. Adapun periode pelaporan BKD dilaksanakan setiap bulan Maret untuk semester ganjil dan bulan Oktober untuk semester genap pada setiap tahun akademik.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Direktur Sumber Daya



Dra. Yuli Harwani, MM 

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas
3. Ketua/Sekretaris Program Studi
4. Arsip yang bersangkutan.

KAMPUS MENARA BHAKTI

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: umb@mercubuana.ac.id



Cert. No. 493584 QM08

No. 0019518



0019518
13-001001-0518

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 13103101900804

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2012-2013, Rektor Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa:

RAKAYUSUF, S.T., M.TI.
Nomor Induk Dosen Nasional: 0315087101

Lahir di Jakarta pada tanggal limabelas bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Teknik Informatika.

Yogyakarta, 10 Desember 2013
Rektor,



438.001001.0315087101-13103101900804-1007518329749761418




UNIVERSITAS GADJAH MADA
Prof. Dr. Hattikno, M.Soc.Sc.
NIP. 1962092131986031001
REKTOR

PERBAIKAN PERTAMA
Tanggal 1 Agustus 2012



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1452/K3/KP/2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Keputusan Menkewasbangpan Nomor 38 Kep/Mk.Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
- Memperhatikan** : Surat usul Rektor Universitas Mercu Buana Nomor 01/276/F-SKel/II/2012 tanggal 14 Februari 2012.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
Pertama**

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

N a m a : Raka Yusuf, M.Tl.
NIDN : 0215087101
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 Agustus 1971
Pendidikan terakhir : S2 (Tahun 2007)
Jabatan, angka kredit, mt : Asisten Ahli (150 kum), Agustus 2009
Masa kerja jabatan : 2 Tahun 5 Bulan
Tempat tugas : Universitas Mercu Buana

Diupassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Muda Tk. 1**, golongan ruang **III/b**;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Februari 2012
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah III

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala KPPN Jakarta III;
4. Rektor Universitas Mercu Buana;


Prof. Dr. Iza Mayuni, MA.
NIP. 195906221986022001

No. 0019518

0019518

13-001001-0518



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi : 13103101900804

Menggetahui
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris PLH P22 Serdos UGM

UNIVERSITAS GADJAH MADA
NIP. 19630723 198603 1 001
Dr. S/ Raharjo, M.Sc.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2012-2013, Rektor Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa:

RAKAYUSUF, S.T., M.TI.

Nomor Induk Dosen Nasional: 0315087101

Lahir di Jakarta pada tanggal limabelas bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu dosen pada Universitas Mercu Buana
LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang Ilmu Teknik Informatika.

Yogyakarta, 10 Desember 2013
Rektor,



458:001001:0315087101-13103101900804-13107951031001900151418



UNIVERSITAS GADJAH MADA
Dr. D. J. Pratikno, M.Soc.Sc.
NIP. 1962092131986031001
REKTOR